



PENETAPAN
Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

FANNI SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Irian Jaya Nomor 10 RT.005, RW.006, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama bernama WUDJUD SANTOSO dan SRI WAHYUNINGSIH, sesuai Akte Kelahiran, Nomor: 32/1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan, tertanggal 3 Juli 1985;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama WUDJUD SANTOSO dan SRI WAHYUNINGSIH telah bercerai pada tanggal 25 Maret 1986, sesuai Kutipan Buku Pendaftaran Talak Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, tertanggal 26 Maret 1986;
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama SRI WAHYUNINGSIH adalah anak pasangan suami istri bernama TJAN, GWAN HAK dan SO, HOEI NIO, sesuai dengan Kutipan Surat Tanda Kelahiran No: 151, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa dari Tjatatatan Sipil untuk bangsa Tionghoa di Pasuruan, tertanggal 5 Desember 1951;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Keterangan Hak Mewaris Nomor: 117/V/1988 perkawinan TJAN, GWAN HAK dan SO, HOEI NIO, tercatat tertanggal 18 November 1948 di Kantor Catatan Sipil di Pasuruan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - a. KWIE NIO, lahir di Pasuruan, tanggal 9 Februari 1948, yang tercatat pada Kutipan Surat Tanda Kelahiran, Nomor: 23, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa dari Tjatan Sipil untuk bangsa Tionghoa di Pasuruan, tertanggal 7 Oktober 1967;
 - b. THIAN TJAY, lahir di Pasuruan, tanggal 5 September 1951, yang tercatat pada Kutipan Surat Tanda Kelahiran, Nomor: 203, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa dari Tjatan Sipil untuk bangsa Tionghoa di Pasuruan, tertanggal 12 September 1949, dengan catatan samping nama yang tersebut diakte diganti sebagai berikut : THIAN TJAY menjadi EDDY SUSANTO;
 - c. SIOE NIO, lahir di Pasuruan, 13 November 1951, yang tercatat pada Kutipan Surat Tanda Kelahiran, Nomor: 151, yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa dari Tjatan Sipil untuk bangsa Tionghoa di Pasuruan, tertanggal 5 Desember 1951, dengan catatan samping nama yang tersebut diakte diganti sebagai berikut : SIOE NIO menjadi SRI WAHYUNINGSIH;
 - d. ENDANG SUSILOWATI, lahir di Pasuruan, 11 April 1967, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Kotamadya Daerah Tk. II Pasuruan, tertanggal 28 Pebruari 1986;
5. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: 1/Pdt/1985P yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, pada tanggal 18 Januari 1985 yaitu tertulis nama GO HAK mengganti namanya dengan nama baru menjadi HARYONO CHANDERA, adalah kakek Pemohon;
6. Bahwa dari uraian silsilah keluarga tersebut Pemohon adalah keponakan dari ENDANG SUSILOWATI, yang saat ini dinyatakan memiliki tanda dan gejala yang sesuai dengan kondisi demensia, hal ini tertulis pada Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor: RS.0101/D.XXXVII.1.3/10245/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dokter Radjiman Wediodiningrat Lawang, tertanggal 1 September 2023;
7. Bahwa oleh karena dari keadaan tersebut, ENDANG SUSILOWATI dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon oleh keluarga ENDANG SUSILOWATI ditunjuk untuk menjadi wali pengampu, hal ini disertai dengan Surat Kuasa Insidentil terlampir;
9. Bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak didapatkan adanya gangguan psikologis berat, berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa, Nomor: RS.0101/D.XXXVII.1.3/10245/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Dokter Radjiman Wediodiningrat Lawang, tertanggal 1 September 2023;
10. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup menjadi wali pengampu dalam merawat dan mengasuh ENDANG SUSILOWATI termasuk untuk segala bentuk kepengurusan dokumen ENDANG SUSILOWATI di depan hukum, maupun termasuk dalam memberi kehidupan yang layak kepada ENDANG SUSILOWATI selama hidupnya;
11. Bahwa terhadap harta yang dimiliki oleh ENDANG SUSILOWATI, Pemohon bermaksud untuk menjaga, merawat, mengelola dan melakukan transaksi jual beli untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, dengan hasil pengelolaan harta tersebut akan digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan membiayai pengobatan dari ENDANG SUSILOWATI. Adapun harta tersebut berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang tertulis pada SHM Nomor: 1339, dengan luas 635 m² atas nama ENDANG SUSILOWATI;
 - b. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Bangilan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, yang tertulis pada SHGB Nomor: 343, dengan luas 586 m² atas nama ENDANG SUSILOWATI;
 - c. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Pleret, Kecamatan Pohjentrek, Kota Pasuruan, yang tertulis pada SHGB Nomor: 00534, dengan luas 480 m² atas nama ENDANG SUSILOWATI;
 - d. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, yang tertulis pada SHM Nomor: 1491, dengan luas 180 m² atas nama ENDANG SUSILOWATI;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang tertulis pada SHM Nomor: 2256, dengan luas 74 m² atas nama Nona ENDANG SUSILOWATI;

f. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang tertulis pada SHM Nomor: 882, dengan luas 45 m² atas nama Nona ENDANG SUSILOWATI;

12. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ENDANG SUSILOWATI, Perempuan, lahir di Pasuruan, tanggal 11 April 1967 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon (FANNI SANTOSO) sebagai wali Pengampu dari ENDANG SUSILOWATI, Perempuan, lahir di Pasuruan, tanggal 11 April;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (FANNI SANTOSO) untuk mewakili ENDANG SUSILOWATI, Perempuan, lahir di Pasuruan, tanggal 11 April, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3575016011800003, tanggal 18 Maret 2013, atas nama FANNI SANTOSO (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda **P-2** berupa Kota Pasuruan;
Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575011611110001, tanggal 20 Februari 2017, atas nama Kepala Keluarga SRI WAHYUNINGSIH (Ibu Kandung Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 32/1985, tanggal 3 Juli 1985, atas nama FANNI SANTOSO yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/1967, tanggal 26 Februari 1986, atas nama ENDANG SUSILOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi Kutipan Surat Tanda Kelahiran Nomor 151, tanggal 5 Desember 1951, atas nama SIOE NIO, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Pasuruan;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Fotokopi Kutipan Surat Tanda Kelahiran Nomor 23, tanggal 5 Desember 1951, atas nama KWIE NIO yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Pasuruan;
7. Bukti bertanda **P-7** berupa Fotokopi Kutipan Penetapan Nomor 1/Pdt/1985P, tanggal 18 Januari 1985, atas nama GO HAK (kakek pemohon) yang diubah menjadi HARYONO CHANDERA, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pasuruan;
8. Bukti bertanda **P-8** berupa Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor 016/05/III/1986, tanggal 26 Maret 1986, atas nama WUJUD SANTOSO dan SRI WAHYUNI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo;
9. Bukti bertanda **P-9** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-10102023-0008, tanggal 10

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2023, atas nama EDDY SUSANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
- 10 Bukti bertanda **P-10** berupa Fotokopi Salinan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 117/V/1988, tanggal 7 Mei 1988, atas nama EDDY SUSANTO yang dikeluarkan oleh Notaris Henrika Suwarti Sugiono, S.H;
- 11 Bukti bertanda **P-11** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor RS.01.01/D.XXXVII.1.3/10245/2023, tanggal 1 September 2023, atas nama FANNI SANTOSO yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Divisi Psikiatri Forensik Rumah Sakit Jiwa Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT Lawang, Kabupaten Malang;
- 12 Bukti bertanda **P-12** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor RS.01.01/D.XXXVII.1.3/10245/2023, tanggal 1 September 2023, atas nama ENDANG SUSILOWATI yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Divisi Psikiatri Forensik Rumah Sakit Jiwa Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT Lawang, Kabupaten Malang;
- 13 Bukti bertanda **P-13** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2256 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 75 M² (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 31 Oktober 2002 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang;
- 14 Bukti bertanda **P-14** berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 45 M² (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 31 Oktober 2002 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Bukti bertanda **P-15** berupa .
oleh Kantor Pertanahan Kota Malang;
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 343 atas
sebidang tanah dan bangunan dengan luas
586 M² (meter persegi) yang terletak di
Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan,
tanggal 29 Agustus 2006 atas nama
Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI
yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kota Pasuruan;
- 16 Bukti bertanda **P-16** berupa .
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1339
atas sebidang tanah dan bangunan dengan
luas 635 M² (meter persegi) yang terletak di
Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan,
tanggal 6 April 1999 atas nama Pemegang
Hak ENDANG SUSILOWATI yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota
Pasuruan;
- 17 Bukti bertanda **P-17** berupa .
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00534
atas sebidang tanah dan bangunan dengan
luas 480 M² (meter persegi) yang terletak di
Kecamatan Pohjentrek, Kota Pasuruan,
tanggal 22 Desember 2022 atas nama
Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI
yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kota Pasuruan;
- 18 Bukti bertanda **P-18** berupa .
Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1491
atas sebidang tanah dan bangunan dengan
luas 180 M² (meter persegi) yang terletak di
Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan,
tanggal 11 Oktober 2004 atas nama
Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI
yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kota Pasuruan;
- 19 Bukti bertanda **P-19** berupa .
Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan
Pengampuan kepada FANNI SANTOSO
selaku keponakan dari ENDANG
SUSILOWATI, yang dibuat dan
ditandatangani oleh TSANG LAI WAH;
- 20 Bukti bertanda **P-20** berupa .
Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bukti bertanda **P-21** berupa

Pengampunan kepada FANNI SANTOSO selaku keponakan dari ENDANG SUSILOWATI, yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WAHYUNINGSIH; Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pengampunan kepada FANNI SANTOSO selaku keponakan dari ENDANG SUSILOWATI, yang dibuat dan ditandatangani oleh EDDY SUSANTO;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi **bukti P-1 sampai dengan P-21**, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI WIDJAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga bibi Pemohon ENDANG SUSILOWATI;
 - Bahwa Saksi kenal dan biasa memanggil WUDJUD SANTOSO dengan panggilan WUDJUD, dan untuk SRI WAHYUNINGSIH biasanya Saksi panggil tacik SIOE;
 - Bahwa WUDJUD SANTOSO dan SRI WAHYUNINGSIH awalnya adalah suami istri, namun saat ini telah bercerai;
 - Bahwa Saksi tahu dengan TJAN' GWAN HAK dan SO' HOEI NIO;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan TJAN' GWAN HAK dan SO' HOEI NIO;
 - Bahwa sekarang TJAN' GWAN HAK dan SO' HOEI NIO sudah meninggal;
 - Bahwa TJAN' GWAN HAK dan SO' HOEI NIO memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain KWIE NIO, THIAN TJAY/EDDY SUSANTO, SIOE NIO/SRI WAHYUNINGSIH (Ibu Kandung Pemohon) dan ENDANG SUSILOWATI;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ENDANG SUSILOWATI sedang sakit, karena setiap hari Saksi melihat ENDANG SUSILOWATI keluar dari rumahnya didampingi oleh suster serta keadaannya seperti orang yang sakit;
 - Bahwa Saksi tidak pernah tanya kenapa keadaan ENDANG SUSILOWATI seperti itu karena keluarga ENDANG SUSILOWATI tidak tinggal dengan ENDANG SUSILOWATI, selain itu Saksi tidak pernah tanya kepada ENDANG SUSILOWATI karena takut ENDANG SUSILOWATI merasa tersinggung;
2. Saksi **DEBORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon dan ENDANG SUSILOWATI adalah bibi Saksi;
 - Bahwa WUDJUD SANTOSO dan SRI WAHYUNINGSIH merupakan bibi dan paman Saksi yakni orangtua kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan WUDJUD SANTOSO dan SRI WAHYUNINGSIH awalnya adalah suami isteri, namun saat ini telah bercerai;
 - Bahwa Saksi kenal dengan TJAN' GWAN HAK dan SO' HOEI NIO karena mereka adalah kakek dan nenek Saksi;
 - Bahwa sekarang TJAN' GWAN HAK dan SO' HOEI NIO sudah meninggal;
 - Bahwa TJAN, GWAN HAK dan SO, HOEI NIO memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain KWIE NIO, THIAN TJAY/EDDY SUSANTO (Ayah kandung Saksi), SIOE NIO/SRI WAHYUNINGSIH (Ibu Kandung Pemohon) dan ENDANG SUSILOWATI;
 - Bahwa Saksi biasanya memanggil ENDANG SUSILOWATI dengan akunghana;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, kondisi ENDANG SUSILOWATI saat ini hanya dirumah saja dan tidak bisa melakukan aktifitas, dan untuk kegiatan sehari-hari ENDANG SUSILOWATI dibantu dan didampingi oleh seorang suster;
 - Bahwa kondisi ENDANG SUSILOWATI seperti itu karena sedang sakit demensia dan depresi/gangguan psikologi berat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernah terdapat rapat keluarga yang membahas mengenai pengampuan atas ENDANG SUSILOWATI, saat itu ayah Saksi ketika masih hidup bercerita kepada Saksi bahwa telah

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rapat keluarga dan sepakat memilih Pemohon sebagai pengampu dari ENDANG SUSILOWATI, karena kondisi saudara kandung dari ENDANG SUSILOWATI yang tidak memungkinkan sehingga keluarga sepakat memilih Pemohon untuk menjadi pengampu dari ENDANG SUSILOWATI;

- Bahwa saudara kandung dari ENDANG SUSILOWATI tidak ada yang keberatan terhadap keputusan untuk memilih Pemohon sebagai pengampu dari ENDANG SUSILOWATI berdasarkan cerita dari ayah Saksi saat masih hidup, tidak ada keberatan dari semua saudara kandung ENDANG SUSILOWATI;

3. Saksi **TSANG LAI WAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan TJAN' GWAN HAK dan SO' HOEI NIO, karena mereka adalah orangtua kandung Saksi;
- Bahwa sekarang TJAN' GWAN HAK dan SO' HOEI NIO sudah meninggal;
- Bahwa anak dari TJAN' GWAN HAK dan SO' HOEI NIO memiliki 4 (empat) orang anak, antara lain KWIE NIO, THIAN TJAY/EDDY SUSANTO (Ayah kandung Saksi), SIOE NIO/SRI WAHYUNINGSIH (Ibu Kandung Pemohon) dan ENDANG SUSILOWATI;
- Bahwa Saksi kenal dengan ENDANG SUSILOWATI karena ENDANG SUSILOWATI adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa kondisi ENDANG SUSILOWATI saat ini sedang sakit;
- Bahwa saat ini ENDANG SUSILOWATI sedang sakit demensia dan depresi/gangguan psikologi berat;
- Bahwa ENDANG SUSILOWATI sakit sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa kondisi ENDANG SUSILOWATI semakin hari semakin memburuk dan tidak ada kemajuan;
- Bahwa penyebab ENDANG SUSILOWATI depresi karena masalah percintaan;
- Bahwa ENDANG SUSILOWATI tidak pernah menikah;
- Bahwa ENDANG SUSILOWATI tidak memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kondisi ENDANG SUSILOWATI saat ini hanya dirumah saja dan tidak bisa melakukan aktifitas, dan untuk

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan sehari-hari ENDANG SUSILOWATI dibantu dan didampingi oleh seorang suster;

- Bahwa Saksi mengetahui pernah terdapat rapat keluarga yang membahas mengenai pengampunan atas ENDANG SUSILOWATI yang saat itu Saksi mengikuti rapat keluarga dan sepakat memilih Pemohon sebagai pengampu dari ENDANG SUSILOWATI, karena kondisi saudara kandung dari ENDANG SUSILOWATI yang tidak memungkinkan sehingga keluarga sepakat memilih Pemohon untuk menjadi pengampu dari ENDANG SUSILOWATI;
- Bahwa saudara kandung dari ENDANG SUSILOWATI tidak ada yang keberatan terhadap keputusan untuk memilih Pemohon sebagai pengampu dari ENDANG SUSILOWATI karena telah sepakat bahwa Pemohon yang menjadi pengampu dari ENDANG SUSILOWATI;

4. Saksi **PONIYEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suster/orang yang menjaga ENDANG SUSILOWATI dirumah ENDANG SUSILOWATI;
- Bahwa ENDANG SUSILOWATI saat ini berada di Jalan Sumatera Nomor 3A RT.005/RW.005 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa saat ini ENDANG SUSILOWATI sedang sakit;
- Bahwa saat ini ENDANG SUSILOWATI sedang sakit demensia dan depresi/gangguan psikologi berat;
- Bahwa Saksi menjadi suster/ orang yang menjaga ENDANG SUSILOWATI selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa kondisi ENDANG SUSILOWATI semakin hari semakin memburuk dan tidak ada kemajuan, saat ini kondisi ENDANG SUSILOWATI suka ngomel-ngomel sendiri dan hal-hal yang diomongkan oleh ENDANG SUSILOWATI tidak jelas;
- Bahwa ENDANG SUSILOWATI terkadang tiba-tiba pingsan, dan pernah kejang sehingga saat itu ENDANG SUSILOWATI dibawa ke RSUD Dr. SOEDARSONO Kota Pasuruan dan opname selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ENDANG SUSILOWATI tidak ingat dengan nama Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kegiatan ENDANG SUSILOWATI hanya dirumah saja dan tidak bisa melakukan aktifitas, dan untuk kegiatan sehari-hari ENDANG SUSILOWATI dibantu dan didampingi oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk bibi Pemohon yang bernama ENDANG SUSILOWATI;
- Bahwa Bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) sakit demensia dan depresi/gangguan psikologi berat;
- Bahwa kondisi bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) saat ini hanya dirumah saja dan tidak bisa melakukan aktifitas, dan untuk kegiatan sehari-hari bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) dibantu dan didampingi oleh seorang suster;
- Bahwa saat ini bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) bertempat tinggal di Jalan Sumatera Nomor 3A RT.005/RW.005 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari dan perawatan bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) adalah sekira Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00;
- Bahwa bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) belum menikah;
- Bahwa orang tua bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) terdiri dari 4 (empat) bersaudara, antara lain KWIE NIO, THIAN TJAY/EDDY SUSANTO, SIOE NIO/SRI WAHYUNINGSIH (Ibu Kandung Pemohon) dan ENDANG SUSILOWATI;
- Bahwa KWIE NIO tinggal di Hongkong, THIAN TJAY/EDDY SUSANTO telah meninggal dunia, sedangkan SIOE NIO/SRI WAHYUNINGSIH adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa terdapat surat persetujuan dari saudara kandung bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) bahwa yang ditunjuk menjadi pengampu adalah Pemohon;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) melakukan perbuatan hukum terhadap aset yang dimiliki, yang rencananya akan dijual dan disewakan. Namun hal tersebut tergantung kondisi bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) kedepannya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual dan menyewakan aset milik bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) adalah untuk mencukupi kebutuhan dan biaya perawatan bibi Pemohon (ENDANG SUSILOWATI) yang saat ini sedang sakit;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai Pengampu atau Wali untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2256 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 75 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 31 Oktober 2002 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 45 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 31 Oktober 2002 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 343 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 586 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1339 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 635 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tanggal 6 April 1999 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00534 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 480 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Pohjentrek, Kota Pasuruan, tanggal 22 Desember 2022 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 180 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tanggal 11 Oktober 2004 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;

atas Bibi kandung Pemohon yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena mengalami demensia dan depresi/gangguan psikologi berat, yaitu ENDANG SUSILOWATI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-21** dan telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **3 (tiga) orang**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di dalam lingkup Kota Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengampunan dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan, dengan adanya pengampunan seseorang yang sudah dewasa dikarenakan keadaan-keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna maka kepadanya diberikan kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa, adapun alasan-alasan diajukannya pengampunan sebagaimana ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap meskipun kadang-kadang cakup mempergunakan pikirannya serta karena keborosannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon telah memenuhi syarat untuk pengajuan pengampunan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, baik bukti surat, Saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Pemohon dan pemeriksaan Hakim langsung kepada yang diampu, yaitu benar ENDANG SUSILOWATI dalam keadaan demensia dan depresi/gangguan psikologi berat;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keadaan saat ini orang yang dimintakan pengampunannya secara nyata karena tidak dapat dihadirkan di persidangan, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap orang yang dimintakan pengampunan tersebut sesuai Pasal 439 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat berorientasi pada asas terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan yang diperiksa adalah Orang sakit, sehingga tidak perlu dilakukan dengan pihak keamanan, ataupun pemberitahuan kepada pihak pemerintah desa setempat terkait adanya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, Hakim berpendapat orang yang dimintakan pengampunannya tersebut dalam keadaan orang yang tidak layak untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu :

- Bahwa ENDANG SUSILOWATI tinggal di Jalan Sumatera Nomor 3A RT.005/RW.005 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan bersama dengan saksi PONIYEM sebagai suster/orang yang menjaga ENDANG SUSILOWATI;

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang kerumah ENDANG SUSILOWATI dalam 1 (satu) minggu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kondisi ENDANG SUSILOWATI saat ini menderita sakit demensia dan depresi;
- Bahwa ENDANG SUSILOWATI masih ingat dan dapat menjawab ketika Hakim bertanya siapa namanya;
- Bahwa ENDANG SUSILOWATI tidak mengingat dan mengetahui siapakah orang-orang yang berada didekatnya, termasuk saudara kandung dari ENDANG SUSILOWATI dan suster/orang yang menjaganya;
- Bahwa ENDANG SUSILOWATI sudah tidak dapat berkomunikasi 2 (dua) arah;
- Bahwa tidak terdapat gangguan fisik pada ENDANG SUSILOWATI, namun ENDANG SUSILOWATI mengalami demensia dan depresi/gangguan dalam kejiwaannya;
- Bahwa saat ini ENDANG SUSILOWATI sedang menjalani pengobatan secara rutin di RSUD Dr. SOEDARSONO Kota Pasuruan dan pemeriksaan di Psikiater;
- Bahwa ENDANG SUSILOWATI tidak dapat melaksanakan aktifitasnya secara mandiri dan memerlukan bantuan dari saksi PONIYEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum jika Bibi kandung Pemohon yang bernama ENDANG SUSILOWATI adalah orang yang tidak layak untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga dibutuhkan seseorang untuk menjadi pengampu baginya;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum dari adanya sebuah pengampuan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah orang yang dimintakan pengampuan (*currandus*) dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh pengampu (*curator*) dengan demikian pengampu akan bertindak untuk dan atas nama orang yang diampu khususnya terhadap harta dan benda miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, tujuan dari permohonan Pemohon adalah ingin mengelola aset-aset yang dimiliki Bibi Pemohon untuk biaya-biaya pengobatan Bibi Pemohon, yaitu :

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2256 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 75 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 31 Oktober 2002 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 45 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 31 Oktober 2002 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 343 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 586 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, tanggal 29 Agustus 2006 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1339 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 635 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tanggal 6 April 1999 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 00534 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 480 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Pohjentrek, Kota Pasuruan, tanggal 22 Desember 2022 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 180 M2 (meter persegi) yang terletak di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, tanggal 11 Oktober 2004 atas nama Pemegang Hak ENDANG SUSILOWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa dengan adanya konsekuensi hukum tersebut di atas maka haruslah dipilih orang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum yakni orang yang sudah dewasa dan tidak sedang dalam pengampunan;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk mengajukan pengampunan sebagaimana ketentuan Pasal 434 KUHPPerdata adalah keluarga sedarah untuk

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dungu, sakit otak atau mata gelap, sedangkan untuk alasan karena keborosannya maka yang berhak mengajukan pengampuan adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dan keluarga semenda dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat serta dalam hal satu dengan yang lainnya seorang suami atau istri berhak meminta pengampuan atas istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan, bukti-bukti mengenai Administrasi kependudukan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon sebagai Pengampu dan Terampu adalah Keponakan dan Bibi kandung, juga didukung kesepakatan dari keluarga bahwa Pemohonlah yang ditunjuk sebagai Pengampu, yaitu :

1. Surat Pernyataan Persetujuan Pengampuan kepada FANNI SANTOSO selaku keponakan dari ENDANG SUSILOWATI, yang dibuat dan ditandatangani oleh TSANG LAI WAH;
2. Surat Pernyataan Persetujuan Pengampuan kepada FANNI SANTOSO selaku keponakan dari ENDANG SUSILOWATI, yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI WAHYUNINGSIH;
3. Surat Pernyataan Persetujuan Pengampuan kepada FANNI SANTOSO selaku keponakan dari ENDANG SUSILOWATI, yang dibuat dan ditandatangani oleh EDDY SUSANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah orang yang paling berhak untuk ditunjuk selaku Pengampu terhadap Terampu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu **Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 433 sampai dengan Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Bibi kandungnya yang bernama **ENDANG SUSILOWATI**, untuk melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2256 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 75 M² (meter persegi), yang terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 882 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 45 M² (meter persegi), yang terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 343 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 586 M² (meter persegi), yang terletak di Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1339 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 635 M² (meter persegi), yang terletak di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00534 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 480 M² (meter persegi), yang terletak di Kecamatan Pohjentrek, Kota Pasuruan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1491 atas sebidang tanah dan bangunan dengan luas 180 M² (meter persegi), yang terletak di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 29 November 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RUCHOYAH, S.H, M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RUCHOYAH, S.H, M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. 900.000,00 +

J u m l a h

Rp.1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);